



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK  
KEKERASAN TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN TAHUN 2023-2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
3. Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin Perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
4. Perempuan Disabilitas adalah Perempuan yang memiliki keterbatasan diri, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
5. Perempuan Lanjut Usia adalah Perempuan yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
7. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan, sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap Korban.
9. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi Perempuan dalam membangun perdamaian.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.



11. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan yang selanjutnya disebut RAD Perlindungan Perempuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan.

#### Pasal 2

RAD Perlindungan Perempuan merupakan landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah/lembaga dan kelompok kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 3

RAD Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. mengefektifkan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya;
- c. mewujudkan pelayanan yang memadai pada pendampingan psikologis, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan Korban; dan
- e. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau Korban.

### BAB II PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) RAD Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Pelaksanaan program RAD Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga atau kelompok kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah atau lembaga.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...29...Desember...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023 NOMOR....78..

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI  
TINDAK KEKERASAN TAHUN 2023-  
2025

RENCANA AKSI DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN  
TAHUN 2023-2025

A. Pendahuluan

RAD Perlindungan Perempuan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/lembaga atau kelompok kerja terkait di Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan dengan penugasan yang jelas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

RAD Perlindungan Perempuan merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi, memajukan, menegakkan hak asasi manusia khususnya terhadap Perempuan, serta memberikan kesempatan kepada Perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.

Implementasi RAD Perlindungan Perempuan dibangun secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2025. Rencana Aksi Daerah ini juga berkaitan dengan penjabaran dalam program kegiatan di Kabupaten Kubu Raya, yang pelaksanaannya akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun.

B. Program RAD Perlindungan Perempuan.

RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas:

1. tahap persiapan pada tahun 2023; dan
2. tahap pelaksanaan pada periode tahun 2023-2025.

Program RAD Perlindungan Perempuan terdiri dari:

1. Program Pencegahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, forum partisipasi Perempuan, media massa dan unit pelayanan Perempuan untuk mensosialisasikan dan memberikan Perlindungan Perempuan, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.



2. Program Pelayanan dan/atau Penanganan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan Perempuan Korban kekerasan oleh Perangkat Daerah/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Peningkatan akses dan kualitas layanan yang diberikan kepada Perempuan Korban kekerasan terdiri dari:

- a. Pelayanan secara langsung kepada Perempuan Korban kekerasan, antara lain: layanan penanganan pengaduan termasuk identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum dan pendampingan dan layanan psikologis sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada Perempuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik Perempuan, yaitu:
  - 1) Kebutuhan dasar meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal aman.
  - 2) Kebutuhan spesifik Perempuan: meliputi 4 (empat) fungsi kodrati, yaitu saat menstruasi (vitamin, pembalut, pakaian dalam Perempuan), saat kehamilan (suplemen, cek kehamilan rutin, pakaian hamil), saat dan pasca melahirkan (paramedik, vitamin, pembalut bersalin, korset, peralatan bayi) dan menyusui (Air Susu Ibu, alat pemerah Air Susu Ibu/pompa laktasi, ruang laktasi, dan susu jika diperlukan).
- b. Pelayanan tidak langsung, meliputi perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik Perempuan, antara lain sarana dan prasarana kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan reproduksi bagi Perempuan meliputi UPTD PPPA, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum.

3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi.

Pemberdayaan Perempuan Korban kekerasan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi Perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri serta tidak tergantung pada orang lain. Dalam memberdayakan Perempuan Korban kekerasan atau yang bukan korban disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi keluarga, melalui:

- a. Pemantapan kemandirian yaitu, kegiatan/upaya untuk peningkatan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kerja bagi Perempuan rentan khususnya Korban kekerasan untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan.
- b. Usaha ekonomi produktif yaitu, kegiatan/upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan Perempuan Korban kekerasan. Usaha ekonomi produktif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Bentuk usaha yang dapat dilakukan Perempuan antara lain, usaha produk kue, salon kecantikan, rias pengantin, menjahit, usaha warung makan, kerajinan tangan, tanaman hias dan bentuk usaha produktif lain dengan memberikan modal usaha serta membantu pemasarannya.

Pemberdayaan Perempuan diberikan kepada Perempuan Korban kekerasan atau yang bukan Korban diarahkan agar Perempuan dapat berpartisipasi dalam membangun kepercayaan diri melalui

kegiatan pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi, mediasi advokasi, kampanye penghentian tindak kekerasan, melakukan investigasi dan pengumpulan data Korban kekerasan, memfasilitasi evakuasi masyarakat, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada Perempuan, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi Perempuan dari tindak kekerasan.

C. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

1. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang dihadiri oleh Perangkat Daerah/lembaga/kelompok kerja RAD Perlindungan Perempuan. Hasil koordinasi disampaikan kepada pimpinan untuk dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Pemantauan

Pemantauan dilakukan, untuk mengetahui pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan, berupa program dan kegiatan pencegahan, pelayanan dan/atau penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan partisipasi.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.

4. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan pada periode tertentu secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pelaporan dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli setiap tahun.

D. Penutup

Upaya melindungi Perempuan dari tindak kekerasan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

E. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Program RAD Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Tahun 2023-2025 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



**PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN  
TAHUN 2023-2025**

**1. Bidang : Pencegahan**

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan			Penanggung jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
1.	Masih tinggi nya korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Meningkannya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Program Perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai standar	√	√	√	DP3KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadilan Agama</li> <li>- Kementerian Agama</li> <li>- Dinsos</li> <li>- Dinkes</li> <li>- UPTD PPA</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Bagian Hukum Setda</li> <li>- RSUD Kab. Kubu Raya</li> <li>- Forum PUSPA</li> <li>- Serikat Pekka</li> <li>- Media Massa</li> <li>- Organisasi Wanita</li> <li>- Pengadilan Agama</li> <li>- Perangkat Daerah terkait</li> <li>- UPTD PPA</li> <li>- LSM</li> <li>- Organisasi Wanita</li> </ul>
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah melalui pelaksanaan kebijakan, advokasi, sosialisasi dan KIE, Penyebaran Informasi dan pelatihan	Jumlah peserta/ pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pelaksanaan kebijakan, advokasi, sosialisasi	√	√	√	DP3KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepolisian</li> <li>- Dinsos</li> <li>- UPTD PPA</li> <li>- Bagian Hukum Setda</li> </ul>
				Penyusunan Kebijakan, SOP dan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	Ketersediaan dokumen Kebijakan, SOP dan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	√	√	√		



2.				Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	√	√	√		- Kejaksaan Negeri - Pengadilan Negeri - Pengadilan Agama - Kepolisian - Peringkat Daerah terkait - UPTD PPA - Bagian Hukum Setda - LSM - Organisasi
----	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

2. Program : Penanganan

No.	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan			Instansi Pendukung
						2023	2024	2025	
1.	Belum lengkap dan akurat data terdapat tentang perempuan yang memerlukan penanganan	Tersedianya data perempuan korban kekerasan yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan	Adanya data tentang perempuan korban kekerasan yang memerlukan penanganan	Pemetaan data tentang perempuan korban yang memerlukan penanganan	Data lengkap dan valid tentang perempuan yang memerlukan penanganan	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejaksaan Negeri</li> <li>- Pengadilan Negeri</li> <li>- Pengadilan Agama</li> <li>- Kepolisian</li> <li>- Kantor Kemenag</li> <li>- Dinsos</li> <li>- Dinkes</li> <li>- UPTD PPA</li> <li>- Disdukcapil</li> <li>- RSUD Kab. Kubu Raya</li> <li>- Forum PUSPA</li> <li>- Serikat Pekka</li> <li>- Media Massa</li> <li>- Organisasi</li> <li>- LSM</li> <li>- LBH</li> </ul>
2.	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penegakan dan bantuan hukum perempuan korban kekerasan	Meningkatnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penegakan dan bantuan hukum perempuan korban kekerasan	Meningkatkan pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penegakan dan bantuan hukum perempuan korban kekerasan	Penyediaan layanan rujukan lanjutan (Psikolog, Kesehatan, bimbingan rohani, rehab sos, konsultasi/ bantuan hukum) bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan yang memerlukan koordinasi	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DP3KB</li> <li>- Kejaksaan Negeri</li> <li>- Pengadilan Negeri</li> <li>- Pengadilan Agama</li> <li>- Kantor Kemenag</li> <li>- Perangkat Daerah terkait</li> <li>- UPTD PPA</li> <li>- RSUD Kab. Kubu Raya</li> <li>- LBH</li> <li>- RS. Dr. Sutomo</li> <li>- RS. Kartika Husada</li> <li>- Forum PUSPA</li> <li>- Serikat Pekka</li> <li>- Organisasi Masyarakat</li> </ul>



No.	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
3.	Masih kurangnya SDM terlatih/fasilitator dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM terlatih dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM terlatih dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penangan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penangan bagi perempuan korban kekerasan	√	√	√	DP3KB	- Kepolisian - Pengadil Negeri - Kejaksaan Negeri - Dinkes - Dinsos - UPTD PPA - LBH - LSM - RSUD Kab. Kubu Raya - Penyuluh Agama
				Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penangan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah peserta/ kegiatan peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penangan	√	√	√		
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan lanjutan	√	√	√		

3. Bidang : Pemberdayaan dan Partisipasi

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
1.	Belum adanya data akurat tentang Pemberdayaan perempuan	Tersedianya data akurat dan terbaru tentang pemberdayaan perempuan	Tersedianya sistem pendataan tentang pemberdayaan perempuan	Pemetaan data dan kompilasi tentang pemberdayaan perempuan	Dokumen data pemberdayaan perempuan	√	√	√	DP3KB	- DKUKMPP - Dinsos - Dikbud - Distransnaker - DPMD - DPMPTSP - Diskan - DKPP - Disbunnak - Forum PUSPA
2.	Masih kurangnya pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perempuan rentan	Peningkatan dan penguatan pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya penguatan pemberdayaan perempuan	Peningkatan dan penguatan lembaga layanan pemberdayaan perempuan	Cakupan Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat peningkatan dan penguatan kapasitas	√	√	√		- DKUKMPP - Dinsos - Dikbud - Disnakertrans - DPMD - DPMPTSP - Diskan - DKPP - Dunia Usaha - Perbankan
				Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta sumber daya pemberdayaan perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas	√	√	√		- DKUKMPP - DPMD - Dikbud - Distransnaker - DPMD - DPMPTSP - Diskan - DKPP - Dunia Usaha - Perbankan - Disporapar



No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2023	2024	2025		
				Melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan rentan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	Jumlah usaha perempuan/kelompok perempuan yang memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	√	√	√	DKUKMPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disporapar</li> <li>- DP3KB</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Distransnaker</li> <li>- Perbankan</li> <li>- Diskan</li> <li>- DKPP</li> <li>- Disbunnak</li> <li>- Dinkes</li> <li>- Kantor Kemenag</li> </ul>
			Meningkatnya pengembangan bagi kelompok usaha perempuan	Memberikan bantuan permodalan bagi usaha perempuan dan kelompok perempuan rentan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dapat berwiraswasta bermodalikan bantuan permodalan	√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DKUKMPP</li> <li>- Distransnaker</li> <li>- Disporapar</li> <li>- Perbankan</li> <li>- DKPP</li> <li>- Diskan</li> <li>- Disbunnak</li> <li>- Lembaga Keuangan</li> <li>- Kantor Kemenag</li> </ul>

